

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Menentukan jenis penelitian yang sesuai merupakan hal yang penting karena akan mempengaruhi pada keseluruhan tahapan penelitian. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan hukum normatif atau studi pustaka, karena titik berat kajiannya terletak pada analisis putusan pengadilan dengan berlandaskan ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan.

Dalam penelitian hukum, terdapat berbagai jenis pendekatan yang dapat digunakan, antara lain pendekatan yuridis terhadap kasus, pendekatan undang-undang, pendekatan perbandingan, pendekatan konseptual serta pendekatan historis. (Marzuki, 2017: 60). Penelitian ini menggunakan beberapa metode pendekatan dalam menganalisis permasalahan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan sosial. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan isu perceraian, kehidupan keluarga, serta peran dan kewenangan orang tua, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sementara itu, pendekatan kasus merujuk pada kajian yang bersumber dari peraturan perundang-undangan serta pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum melalui berbagai doktrin yang ada, dalam penelitian ini menganalisis Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak dalam perkara cerai talak Nomor :

551/Pdt.G/2023/PA.Dmk, mengkaji bagaimana majelis hakim mempertimbangkan intervensi orang tua sebagai faktor penyebab perceraian, adapun pendekatan sosial digunakan untuk memahami sejauh mana keterlibatan orang tua dalam kehidupan rumah tangga anaknya dapat berdampak pada keharmonisan keluarga, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan perceraian.

## **B. Sumber Data**

Penelitian ini memanfaatkan tiga jenis sumber data, yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier :

### **a. Bahan Hukum Primer**

Merupakan sumber hukum yang mengikat secara umum, seperti peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum yang mengikat para pihak tertentu, seperti kontrak, konvensi, berbagai jenis dokumen hukum, dan putusan hakim (Tan, 2021: 15). Dalam penelitian ini, Putusan Pengadilan Agama Demak dalam perkara cerai talak Nomor 551/Pdt.G/2023/PA.Dmk digunakan sebagai sumber hukum utama yang menjadi dasar analisis.

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu data yang dikumpulkan dari berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan subjek penelitian, termasuk buku, jurnal, artikel, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu sumber yang berfungsi memberikan penjelasan dan panduan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, dan sejenisnya (Sinamo, 2010: 16).

**C. Teknik Pengumpulan Data**

Peneliti perlu menghimpun data yang nantinya akan menghasilkan temuan baru terkait subjek yang diteliti. Dalam prosesnya, penelitian ini menggunakan beragam teknik pengumpulan data antara lain :

a. Observasi

merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Untuk melihat secara langsung putusan Cerai Talak di Pengadilan Agama Demak, peneliti dapat mengakses situs web resmi Mahkamah Agung di <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Demak di <https://sipp.pa-demak.go.id/>.

b. Studi Kepustakaan

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*Library Research*) untuk menelusuri berbagai gagasan, teori, pandangan, serta temuan yang relevan dengan topik pembahasan, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para ahli, dan referensi lain yang tersedia di perpustakaan (Panggabean, 2022: 30).

### c. Data Dokumentasi

Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data melalui pengumpulan dokumen dari sumber yang dapat dipercaya, seperti lembaran peraturan, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.

### D. Pemeriksaan Keabsahan Data

Sebagai penelitian ilmiah, proses pelaksanaannya harus dilakukan dengan cara yang tepat dan benar, mengikuti prinsip-prinsip ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, diperlukan teknik pemeriksaan keabsahan data, seperti uji *kredibilitas* (tingkat kepercayaan), *transferabilitas* (kemampuan untuk dialihkan), *dependabilitas* (keajegan atau konsistensi), dan *konfirmasiabilitas* (objektivitas), yang semuanya merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap kualitas dan validitas penelitian (D. Susanto et al., 2023: 53).

Peneliti menerapkan teknik triangulasi data dengan cara mengevaluasi dan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber :

1. Dokumen hukum, yaitu Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak dalam perkara cerai talak Nomor : 551/Pdt.G/2023/PA.Dmk yang menjadi fokus utama studi kasus.
2. Kajian literatur, tujuannya adalah untuk membandingkan sekaligus memperkuat pemahaman yuridis dengan merujuk pada sumber-sumber seperti jurnal hukum, buku teori hukum keluarga Islam, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.

Dalam penelitian hukum, terutama dalam penelitian putusan pengadilan, keabsahan data sangat penting agar hasil analisis dapat diterima secara objektif.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, khususnya analisis isi, yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta norma-norma sosial yang terus berkembang dan berlaku dalam kehidupan masyarakat (Panggabean, 2022: 40). Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji Putusan Pengadilan Agama Demak dalam perkara Cerai Talak Nomor : 551/Pdt.G/2023/PA.Dmk, dengan fokus pada analisis terhadap metode yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam menetapkan dasar hukum yang diterapkan dalam putusan tersebut.